



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| S A L I N A N

go.id

PUTUSAN

Nomor **1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 3320114311880002, tempat dan tanggal lahir Jepara, 03 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxx RT 010 RW 002 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Ghofur, S.H., Ali Muhtasor, S. Sy., dan Deny Irawan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Abdul Ghofur & Partners Law Firm yang beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jl Pattimura, dan berdomisili elektronik di hukumjepara@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1491/SK/2024/PA.Jepr tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 3320112505850007, tempat dan tanggal lahir Jepara, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ds. xxxxxxxxxxx RT 010 RW 002 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor **1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr**

Halaman 1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat dinikahi pada hari Selasa Tgl. 22 November 2011 atau 25 *Dzulhijjah* 1432 H dihadapan PPN, KUA Kec. xxxxxxxx Kab. Jepara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 984/261/XI/2011 bertanggal 23-11-2011 M sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; dan (telah ditanda tangannya oleh Tergugat) ;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah jejaka; dan rukun harmonis layaknya suami isteri pada umumnya, telah "*ba'da dukhul*" Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) amanah anak bernama:
 2. 1. ANAK 1;
 2. 2. ANAK 2.
3. Bahwa pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat adalah satu wilayah Desa yang sama yakni Desa xxxxxxxxxx namun masih serumah, dan tidak seranjang sejak Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
4. Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pecah karena Tergugat telah berbuat serong dengan perempuan lain sejak hamil 9 bulan anak yang ke-2 (dua); Penggugat dapat menahan diri saling memaafkan atas kehilafan Tergugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 akibat Tergugat mengulangi perbuatan yang sama
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pernah pula didamaikan oleh keluarganya masing-masing namun upaya tersebut belum berhasil
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkar sejak bulan September 2024 sampai sekarang terhitung 2 (dua) tahun lebih cekcok-damai cekcok damai hingga dilayangkannya gugatan ini Tergugat masih memberikan

Halaman 2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir terhadap Penggugat, dan Penggugat tidak bisa menahan keadaan yang menyimpannya yang diakibatkan oleh Tergugat yang mana???

- a. Bahwa Tergugat memiliki watak Temperamental;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) amanah anak sejak awal pernikahannya terhitung 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan keduanya yaitu :
 - 1) ANAK 1 lahir pada tanggal 28 November 2012, umur 12 tahun Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-2212201-0054;
 - 2) ANAK 2 lahir pada tanggal 02 Desember 2017, umur 07 tahun Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-21122017-0049.
- c. Bahwa Tergugat mempunyai watak tanggung-jawab secara kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat, namun Penggugat sering dimaki-maki dengan kata-kata kotor oleh Tergugat
- d. Bahwa Tergugat suka ringan tangan terhadap alat perabotan rumah tangga dibantingnya jika sedang emosi;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan pendapat istilah-bahasanya *Syiqaq* dan tidak ada kerukunan pemahaman yang sama dalam keharmonisan mahlilai rumah tangganya yang *sakinah mawaddah warahmah* yang diharapkan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan hubungan "Zina Muhsan" diluar nikah dengan wanita pembeli telur dan pernah diadakan musyawarah keluarga akan tetapi hal yang demikian itu diakui oleh Tergugat sendiri
- f. Bahwa hal yang dilakukan Tergugat yang demikian itu mengundang *mudarat* terciptanya potensi penyakit HIV dan AIDS akibat sering berganti-ganti pasangan yang tidak sah secara *syari'at* Islam ;
- g. Bahwa kedudukan hukum *legal standing* dan/atau *legal reasoning* pada Pasal 87 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:
Ayat 1:
Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah

Halaman 3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Ayat 2:

Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88 ayat 2 berbunyi:

Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara lain.

8. Bahwa hal yang demikian, tersebut diatas Tergugat telah jelas-jelas melanggar pula Pasal 116 huruf A KHI Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 huruf A.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup beralasan dan terpenuhi syarat gugatan Penggugat meminta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat merasa tidak rela dan mohon Kepada Cq. Ketua Majelis Pengadilan Agama kelas 1A Jepara berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak kandung bernama :

Halaman 4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. ANAK 1;

4.2. ANAK 2. Sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut diatas dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau:

Apabila Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas. 1A Jepara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain sesuai keyakinan *absolute* mohon putusan seadil-adilnya *ex Aequo et Bono*;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024, Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasanya, surat kuasa telah dibuat sesuai ketentuan dan telah dilengkapi Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara ;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H.**. Namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 12 November 2024 ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Benar ;

Halaman 5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar ;
3. Benar ;
4. Benar ;
5. Tidak benar ;
6. Tidak benar ;
7.
 - a. Dikatakan temperamental juga bisa, tapi saya tidak pernah melakukan KDRT ;
 - b. Benar ;
 - c. Biasa saat orang emosi kadang galaknya keluar ;
 - d. kalau main tangan nanti kasusnya KDRT, banting perabot dibilang ringan tangan hehehe ;
 - e. sebagai laki — laki sejati harus berani mengakui kesalahan yang diperbuat ;
 - f. terlalu berlebihan, saya berani di sumpah atas tuduhan berganti-ganti pasangan yang tidak sah secara syari'at Islam
 - g. ayat 1 : Siap ;
ayat 2 : Saya juga minta istri di sumpah
8. Primair ;
 1. Tidak bisa semudah itu dong ;
 2. Masih ada proses yang lain ;
 3. Tidak bisa diputuskan begitu saja ;
 4. Kalo memberi nafkah 5 juta perbulan lebih baik anak-anak ikut saya, toh sehari hari Bersama saya ;
 5. Yang bayar ya yang mengajukan perkara

Nb : Hak Asuh anak dan Gono gini kok tidak disertakan/dicantumkan pak hakim?, ini bagaimana? Hehehe

Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja karena setiap rumah tangga sedang berjuang atas ujiannya masing-masing, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan perceraian;

saya masih cinta dan sayang kepada istri saya Pak Hakim, apapun kelebihan dan kekurangannya, akan saya terima dan perjuangkan demi anak-anak,

Halaman 6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban utama dari perceraian sejatinya adalah Anak. Tidak ada Manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya bersyukur banyak hikmah yang saya dapat dari kasus ini, Allah telah memberi Hidayah dan membuka hati saya atas apa yang saya perbuat selama ini. dikata identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana berikut :

A. DALAM KONVENSI SEMULA

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat dinikahi pada hari Selasa Tgl. 22 November 2011 atau 25 Dzulhijjah 1432 H dihadapan PPN, KUA Kec. xxxxxxxx Kab. Jepara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 984/261/X1/2011 bertanggal 23-11-2011 M sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak: dan (telah ditanda tangannya oleh Tergugat) ;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah jejaka: dan rukun harmonis layaknya suami isteri pada umumnya, telah "ba'da dukhul "Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) amanah anak bernama:
 - 2.1. ANAK 1,
 - 2.2. ANAK 2.
3. Bahwa pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat adalah satu wilayah Desa yang sama yakni Desa xxxxxxxxxx namun masih serumah, dan tidak seranjang sejak Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pecah karena Tergugat telah berbuat serong dengan perempuan lain sejak Penggugat hamil 9 (sembilan) bulan anak yang ke-2 (dua) Penggugat dapat menahan diri saling memaafkan atas kekhilafan Tergugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 akibat Tergugat mengulangi perbuatan yang sama;

Halaman 7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah pula didamaikan oleh keluarganya masing-masing namun upaya tersebut belum berhasil ;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2024 sampai sekarang terhitung 2 (dua) tahun lebih cekcok-damai cekcok damai hingga dilayangkannya gugatan ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, dan Penggugat tidak bisa menahan keadaan yang menyimpannya yang diakibatkan oleh Tergugat yang mana ?
 - a. Bahwa Tergugat memiliki watak Temperamental ;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) amanah anak sejak awal pernikahannya terhitung 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan keduanya yaitu :
 - 1) ANAK 1 lahir pada tanggal 28 November 2012, umur 12 tahun Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-22122010054;
 - 2) ANAK 2 lahir pada tanggal 02 Desember 2017, umur 07 tahun Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-211220170049
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai watak tanggung-jawab secara kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat, namun Penggugat sering dimaki-maki dengan kata-kata kotor oleh Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat suka ringan tangan terhadap alat perabotan rumah tangga dibantingnya jika sedang emosi;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan pendapat Istilah-bahasanya Syigag dan tidak ada kerukunan pemahaman yang sama dalam keharmonisan mahlilai rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah yang diharapkan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan hubungan “Zina Muhsar” diluar nikah dengan wanita pembeli telur dan pernah diadakan musyawarah keluarga akan tetapi hai yang demikian itu diakui oleh Tergugat sendiri ;
 - f. Bahwa hal yang dilakukan Tergugat yang demikian itu mengundang mudarat terciptanya potensi penyakit HIV dan AIDS

Halaman 8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat sering berganti-ganti pasangan yang tidak sah secara syari'at Islam ;

g. Bahwa kedudukan hukum /lega! standing dan/atau legal reasoning pada Pasal 87 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

ayat 1: Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Ayat 2: Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88 ayat 2 berbunyi : Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara lain.

8. Bahwa hal yang demikian, tersebut diatas Tergugat telah jelas melanggar pula pasal 116 huruf a KHI Inpres RI Nomor 1 Tahun 1901 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 19 huruf a.

B. DALAM REPLIK PENGGUGAT

1. Bahwa dalam posita jawaban angka 1, 2, 3, dan 4 telah dibenarkan oleh Tergugat secara tegas dan lugas daripada Tergugat sendiri secara tertulis dan dibubuhi tanda-tangan olehnya sendiri kemudian diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Jepr ;
2. Bahwa didalam jawaban Tergugat semula pada tanggal 19 November 2024 dihadapan persidangan Tergugat mengakui sendiri

Halaman 9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jawabannya secara tertulis bahwa Tergugat membenarkan memiliki watak temperamental (mudah marah), vide posita jawaban poin 7 (tujuh) huruf a ;

3. Bahwa didalam posita penggugat semula poin 7 (tujuh) huruf d dijawab oleh Tergugat dengan cara kurang patut, bahwa yang sesungguhnya kuasa hukum Penggugat melalui surat gugatan semula masih menggunakan suara hati nuraninya bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan cekcok karena tertuduh atau Tergugat melakukan "Zina Muhsan" dengan perempuan selain isteri yang sah menurut syar'at Islam sehingga memunculkan sikap saling tuding antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi peristiwa bawaan mental Tergugat suka membanting alat perabotan rumah tangga sebagai bentuk moral, etik, dan kesantunan kuasa hukum Penggugat didalam menjalankan profesi hukum mewakili kepentingan kliennya itu dalam hal terjadinya perbuatan private tentang perserongan (zina muhsan) oleh Tergugat

4. Bahwa dalam dictum pada pokok gugatan penggugat semula demi menghindari harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat untuk di Splitsing (terpisah) agar pokok perkara menjadi lebih berfokus dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 dan 2, pasal 88 ayat 1 dan 2 UUNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

5. Bahwa kedudukan hukum legal standing dan/atau legal reasoning pada Pasal 87 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

Ayat 1:

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim

Halaman 10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Ayat 2:

Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88 ayat 2 berbunyi:

Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud ' dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara lain.

6. Bahwa didalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) pada pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas bersifat imperatif ;

7. Bahwa sebagai penegas merupakan tambahan pada pasal 88 ayat (1) semula dalam naskah gugabatan Penggugat terdahulu agar adil, seimbang, dan fair terdapat ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pula isteri atau Penggugat untuk dapat disumpah atau lfan (sumpah) agar terhindar dari keragu-raguan antara Penggugat dan Tergugat demi pembuktian dalil yang objektif sekaligus subjektif perilaku hukum khusus dibidang agama Islam;

8. Bahwa didalam dalil kuasa hukum Penggugat semula Tergugat telah pula melanggar pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 19 huruf a serupa secara kolektif.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup beralasan dan terpenuhi syarat gugatan Penggugat meminta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada cq. Ketua Majelis Pengadilan Agama kelas 1A Jepara berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat semula untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan sumpah (jan) terhadap Tergugat dan/atau Penggugat sesuai pasal 87 ayat (1) dan (2), pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) jo pasal 116 huruf a KHI Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 jo pasal 19 huruf a PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Faridatus Sa'idah binti Kaslan;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak kandung bernama :

5.1. ANAK 1 ;

5.2. ANAK 2. Sejumlah Rp. 5.000.000.00,(lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut diatas dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan,

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Cg. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Jepara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain sesuai keyakinan absolute mohon putusan seadil-adilnya ex Aequo et Bono.

teruat dalam berita acara sidang tanggal 14 Juni 2024 pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban yang diajukan pada tanggal 19 November 2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara Majelis Hakim Perkara No1689/Pdt.G/2024/PA.Jepara. ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faridatus Sa'idah. Nomor 3320114311880002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 16-07-2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (Kepala Keluarga atas nama Ahmad Hidayatur Rahman) Nomor 3320111912110020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 04-07-2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 984/261/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 22 November 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1. Nomor 3320-LU-22122012-0054, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 22 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2. Nomor 3320-LU-21122017-0049, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 21

Halaman 13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.5);

6. *Print out* percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* diduga Tergugat dengan seorang perempuan bernama Ika Dong...(18 halaman). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi tanggal serta ditandai (P.6);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah kurang lebih pada tahun 2011, setelah menikah tinggal bersama secara pindah pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat, karena rumah berdekatan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, dari cerita Penggugat, keduanya sering bertengkar kira-kira sejak 10 tahun yang lalu karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Lutfi kemudian putus kemudian dengan perempuan yang bernama Ika ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat semula peternak telur puyuh sekarang mempunyai usaha pengepul telur puyuh, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan tidak mengetahui berapa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat saat masih tinggal bersama ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx RT.010 RW.002, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah 13 tahun lamanya, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah mengasuh anak dan karena Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, pertama tahun 2022 dengan Luthfiyatul Nadziroh, tetangga sendiri, sering datang ke Tergugat saat Penggugat bekerja, sekarang telah putus, kemudian menjalin hubungan dengan perempuan lain tetangga desa bernama Ika ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama Ika dari Tergugat karena Tergugat meminta meminta tolong saksi untuk membujuk Penggugat agar tidak menceraikannya, dan Tergugat menceritakan bila telah melakukan kesalahan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ika dan telah berhubungan badan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hamper 3 bulan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat baik terhadap anak-anaknya, sangat menyayangi dan memberikan pendidikan yang baik serta tidak memiliki masalah hukum
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kedua orang anaknya diasuh bersama-sama secara bergantian ;

3. SAKSI 3, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pisah Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain pertama dengan Lutfiyah dan saat itu sempat diadakan mediasi oleh tokoh agam setempat dan yang kedua Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama Ika ;

4. SAKSI 4, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pisah Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Luthfiyah dan heboh dimasyarakat bahkan kemudian diadakan mediasi oleh tokoh agama setempat dan terakhir Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama Ika;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 5, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak pernah ada pertengkaran ;

Halaman 17 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi datang diminta Tergugat untuk menjadi saksi dalam perceraian ini
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau ;

2. SAKSI 6, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Sepupu Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terakhir bertempat tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saksi juga tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal namun belum ada satu bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H.. sebagaimana laporan mediasi tanggal 12 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilengkapi dengan Fotokopi berita Acara Sumpah dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam ini mengajukan gugatan cerai gugat dan gugatan nafkah untuk anaknya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental, Tergugat sering memaki Penggugat, Tergugat kalau sedang marah merusak perabot rumah tangga dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dengan alasan tersebut Penggugat merasa tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya membenarkan secara jelas atau mengakui secara tidak langsung

Halaman 19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat melakukan perubahan pada tuntutan yaitu adanya penambahan tuntutan sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima karena menambah tuntutan baru, dan selanjutnya untuk penambahan gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi akta autentik secara formal maupun material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah hasil screenshot percakapan, dan sebagaimana ketentuan pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pada pokoknya adalah informasi/dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, bilamana dibuat dengan menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan, dimana didalamnya diatur bahwa informasi/dokumen elektronik harus berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dapat dipertanggungjawabkan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P.6 tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti namun secara materiil tidak dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan tersebut diatas, meskipun secara material berkaitan dengan pokok perkara sehingga hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx dikaitkan dengan jenis perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat

Halaman 20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Jepara berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK 1, laki-laki tempat tanggal lahir Jepara 28 November 2012 dan ANAK 2, Laki-laki tempat tanggal lahir Jepara 2 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang pertama dengan Lutfiyah bahkan permasalahannya pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat dan kemudian Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain lagi yang bernama Ika yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 3 bulan, saksi-saksi dari keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi-

Halaman 21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Tergugat bersedia dan akan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan kemudian Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada saksi-saksi keluarga Tergugat tersebut namun usaha yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap berada dirumah kediaman bersama, serta saksi-saksi telah diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun terakhir bertempat tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pada awalnya rukun dan harmonis namun kemdian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sebanyak 2 kali dengan perempuan yang berbeda ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih

Halaman 22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap berada dan tinggal di rumah kediaman bersama dahulu ;

4. Bahwa selama terjadi pisah tersebut Tergugat sering mengajak Penggugat untuk kembali namun Penggugat tidak mau dan pernah berakibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan dan Tergugat, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya lagi ;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh Mediator, Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada

Halaman 23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan dengan 2 (dua) perempuan secara bergantian sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 3 bulan lebih hingga sekarang, selama terjadi pisah sudah tidak saling memperdulikan dan melaksanakan kewajiban seperti kebiasaan terdahulu, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Mediator, Majelis Hakim dipersidangan maupun oleh keluarga namun tidak berhasil, maka hal itu sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri karena menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Halaman 24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau dikenal pula dalam hukum Islam *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan tanggal 19-20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi lagi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/temoat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan

Halaman 25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 dalam gugatan Penggugat sejatinya menurut Majelis Hakim adalah sama dengan petitum gugatan Penggugat Nomor 2 diatas dan telah dipertimbangkan tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat Nomor 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah untuk anak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan nafkah untuk 2 orang anak kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 5 sampai dengan 10 persen untuk setiap tahunnya sampai dengan anak-anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak bersedia dan menyatakan bahwa anak-anak setiap hari juga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat mengenai gugatan nafkah, bahwa ternyata gugatan Penggugat tersebut berupa tuntutan (petitum) tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar suatu tuntutan (posita), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata bahwa dalam pembuktian juga terbukti bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini masih dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan dalam perkara ini Penggugat juga tidak mengajukan

Halaman 26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan tersebut (error in subjekto) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selainnya ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jepara dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **M. Safi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Sofwan** dan **Drs. Yusuf, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Safi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Moh. Rofi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Ali Sofwan.

Drs. Yusuf, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Rofi, S. Ag.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNB	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Penyempahan	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Jepara

Dra. Hj. Nur Aziroh, ME.